



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sallaeng bin Paragai, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi serta bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 9 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 9 Februari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ismail S bin Sallaeng, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Fitriani binti Yahya, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kannusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara anak Pemohon (Ismail S bin Sallaeng) dengan perempuan (Fitriani binti Yahya) sudah berlangsung 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
- 3 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
 - 4 Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap membina rumah tangga, sedang calon anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
 - 5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut.
 - 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.07/PW.00/036/II/2016, tertanggal 9 Februari 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ismail S bin Sallaeng dengan Fitriani binti Yahya dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Ismail S bin Sallaeng untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fitriani binti Yahya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **Ismail bin Sallaeng**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitriani binti Yahya karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya selama 6 bulan.
- Bahwa dia sudah tidak sekolah dan calon istrinya sudah berumur 17 tahun.
- Bahwa dia sudah siap menjadi kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai petani.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, mengaku bernama: **Fitriani binti Yahya**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Seppang Batu, Desa Landi Kanussuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Yahya.
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon bernama Ismail bin Sallaeng.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah dan keluarganya serta keluarga calon suaminya telah merestui pernikahannya.
- Bahwa dia sudah menstruasi dan dia sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

- 1 Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan Nomor Kk.31.03.07/PW.00/036/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail S., Nomor: 41269/UM/V/2006 tertanggal 2 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Rusli bin Paragai, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tappang, Desa Rappanh, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Ismail bin Sallaeng karena baru berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Fitriani binti Yahya.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan setelah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak anak Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.



2. Sulhan bin Nasir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lakejo, Desa Lakejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Ismail bin Sallaeng karena umur anak Pemohon baru 18 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fitriani binti Yahya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun saat ini anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, status anak Pemohon adalah perjaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga baik dari fisik maupun mental, dan calon istri anak Pemohon sudah membantu orang tua di rumah.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah lama saling mencintai, sehingga Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi masalah dikemudian hari, dan keduanya sepakat untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap calon istri anak Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat tetapi Pegawai Pencatat Nikah merekomendasikan kepada Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ismail bin Sallaeng dengan seorang perempuan bernama Fitriani binti Yahya, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Sallaeng dan calon istrinya yang bernama Fitriani binti Yahya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan dia ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2.) serta dua orang saksi yaitu Rusli bin Paragai dan Sulhan bin Nasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Ismail bin Sallaeng dengan calon istri anak Pemohon bernama Fitriani binti Yahya, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ismail bin Sallaeng dengan calon istrinya bernama Fitriani binti Yahya dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Ismail adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Bonra pada tanggal 7 Agustus 1997, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 18 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yaitu Rusli bin Paragai dan Sulhan bin Nasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ismail bin Sallaeng dengan calon istrinya bernama Fitriani binti Yahya cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ismail bin Sallaeng dengan seorang perempuan bernama Fitriani binti Yahya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ismail bin Sallaeng dengan seorang perempuan bernama Fitriani binti Yahya.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H., oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Rajiman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)